



KETUA SENAT UNIVERSITAS

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 ext. 1397, Faksimile: (021) 7490147,
E-mail: senat_ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 178/UN31/HK.03/2023 TENTANG
PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI C
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 178/UN31/HK.03/2023 sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 3 Tahun 2023 telah ditetapkan tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi C Senat Akademik Universitas Terbuka (Perubahan I);
 - b. bahwa Sdr. Welly Yuliatmoko telah mengajukan pengunduran diri sebagai Sekretaris Komisi C kepada Ketua Senat Akademik Universitas (SAU) dan atas pengunduran diri tersebut Komisi C telah melaksanakan pemilihan pergantian Sekretaris Komisi C yang secara sepakat memilih Sdr. Rini Yayuk Priyati;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Senat Akademik Universitas Terbuka tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 178/UN31/HK.03/2023 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi C Senat Akademik Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
 5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
10. Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Terbuka;
11. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4228 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;
12. Keputusan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 178/UN31/HK.03/2023 sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi C Senat Akademik Universitas Terbuka (Perubahan I);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 178/UN31/HK.03/2023 TENTANG PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI C SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sekretaris Komisi C Senat Akademik Universitas Terbuka atas nama Sdr. Welly Yuliatmoko dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Rini Yayuk Priyati sebagai Sekretaris Komisi C Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027.
- KETIGA : Membuat perubahan kedua pada Lampiran Keputusan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 178/UN31/HK.03/2023 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi C Senat Akademik Universitas Terbuka, sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 November 2027.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 11 September 2024



KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS,

GLIANI NURCHOLIS

NIP. 195602021992031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2024

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 178/UN31/HK.03/2023 TENTANG
PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI C
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Komisi C
1.	Ginta Ginting	Ketua
2.	Rini Yayuk Priyati	Sekretaris
3.	Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan	Anggota
4.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota
5.	Teguh Prakoso	Anggota
6.	Sofjan Aripin	Anggota
7.	Idha Farida	Anggota
8.	Welly Yuliatmoko	Anggota



KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS,

OHANIF MURCHOLIS

NIP. 195902021992031002